

**PERANAN PERGURUAN TINGGI (LPTK)  
DALAM MEWUJUDKAN TENAGA PENDIDIK YANG PROFESIONAL**

**Suparman**

Universitas Terbuka UPBJJ Semarang

*suparman@ut.ac.id*

**ABSTRAKSI**

Peranan Perguruan Tinggi ( LPTK ) sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi tenaga kependidikan yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga pendidik yang profesional. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian maka profesi guru menjadi “profesi terbuka”, artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK ). Dengan demikian maka peluang bagi lulusan LPTK menjadi berkurang, sebab harus bersaing dengan mereka yang keluaran dari non LPTK.

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengantisipasi agar eksistensi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan tetap ada dan berdiri kokoh, artinya keberadaan LPTK tersebut tetap ada dan tidak hilang. Namun di lain pihak masih tersimpan harapan yang ditujukan kepada LPTK sebagai lembaga yang mencetak guru, yaitu hendaknya senantiasa dapat meningkatkan peranannya sehingga dapat menghasilkan tenaga pendidik yang paripurna dan sekaligus profesional.

***Kata Kunci :*** *LPTK, Undang-Undang guru dan Dosen, guru yang profesional*

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang perorang dan kehidupan suatu bangsa, hal tersebut untuk menjamin kemajuan dan kelangsungan hidup warga dan bangsa yang bersangkutan.

Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang tidak terlepas dari hal ini, artinya kemajuan warga dan bangsa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Terlebih lagi mengantisipasi adanya era globalisasi dan industrialisasi maka diperlukan adanya sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, adaptif, serta memiliki kepribadian yang luhur. Untuk mewujudkan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan, maka tidak lain harus melalui lembaga pendidikan yang berkuaitas pula.

Seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah tenaga pendidik atau guru,

dalam hal ini adalah tenaga pendidik yang profesional. Untuk dapat menghasilkan tenaga pendidik yang profesional maka diperlukan suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berkualitas yaitu LPTK.

Sebelum diberlakukan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “profesi guru dan dosen bersifat tertutup”, artinya mereka yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan dari LPTK sulit diterima untuk menjadi guru dan atau dosen. Yang bisa menjadi tenaga pendidik atau guru hanya terbatas bagi mereka yang lulusan dari LPTK. Dengan kata lain LPTK merupakan lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik. Di samping itu sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut, latar belakang seorang pendidik tidak harus berijazah Strata1 (S1) atau Diploma IV (D IV). Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, seseorang yang akan menjadi guru tidak harus berasal dari LPTK, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 12 pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pada saat ini profesi guru merupakan “profesi yang terbuka”, artinya bahwa siapa saja dapat menjadi guru asalkan memenuhi persyaratan yaitu memiliki sertifikat pendidik dan berijazah minimal S-1 atau D-IV, fakta ini berdampak terhadap peranan LPTK selanjutnya.

## B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa fungsi dan peranan LPTK dalam mewujudkan tenaga pendidik yang profesional ?
2. Bagaimana model penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia ?
3. Apa yang dimaksud dengan guru yang profesional ?

## C. Pembahasan

### 1. Fungsi dan peranan LPTK dalam menghasilkan tenaga pendidik yang profesional

Selama ini ( sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang guru dan dosen) secara eksplisit lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan ( guru) di jenjang pendidikan tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK ). Bentuk pendidikannya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dibawah Universitas. Adapun penyelenggaraan pendidikannya bersifat akademik maupun profesional. Sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim ( 1993 ) bahwa: “ Dari kedua karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pendidikan ini (akademik dan profesional), maka LPTK mempunyai kedua ciri tersebut di atas, artinya LPTK merupakan pendidikan yang akademik profesional “.

Secara umum ada dua fungsi/peran LPTK yaitu : pertama, LPTK yang

fungsinya/perannya hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan kedua adalah LPTK yang hanya menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan (Natawidjaja, 1992).

Lebih lanjut Natawidjaja (1993) menyebutkan : “ ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK, SD, SMP, SMA. Dan ada LPTK yang khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi misalnya guru pendidikan luar biasa atau guru olah raga kesehatan. Dengan kata lain tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan (pendidikan prajabatan) dan tenaga kependidikan (pendidikan dalam jabatan) pada semua jenjang pendidikan dan keahliannya “. Adapun Universitas Terbuka termasuk LPTK yang bertugas menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan ( dalam jabatan), yaitu guru PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA.

Dari fungsi dan peranan LPTK secara umum diatas, dapat dirinci secara khusus fungsi dan perannya yang bersifat operasional, yaitu :

- a. Menghasilkan guru SD, SMP, SMA yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang dapat menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan, petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem.

- c. Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
- d. Menghasilkan ilmuwan/peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya.
- e. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan.
- f. Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK sesuai dengan kebutuhan.
- g. Mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan dalam jabatan (in-service) untuk tenaga kependidikan. ( Natawidjaya, 1993 ).
- h. Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi, dan teknologi serta seni kependidikan.
- i. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.
- j. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan.

## 2. Model penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia

Menurut Nurulpaik (2008) bahwa selama ini dikenal ada dua model penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia, yaitu *concurrent model* dan *consecutive model*.

### a. Concurrent model ( model seiring ).

Concurrent model yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan

dalam satu nafas, satu fase antara penguasaan bidang studinya (*subject matter*) dengan kompetensi pedagogik (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam menyelenggarakan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, PGA, adalah sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia dan yang menggunakan bentuk model ini.

Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, dan menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogik, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai seorang pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan menjadi ramuan kompetensi yang khas yang harus dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, maka harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk menjadi guru. Juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang bila dibanding dari sarjana bidang ilmu (murni), ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.

### b. Consecutive model (model pendekatan berlapis)

Asumsi yang dipakai pada model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan

dalam napas atau rangkaian yang berbeda, artinya calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik, tetapi ada kelemahan pada aspek kompetensi ilmu pendidikan (pedagogik), sosial dan kepribadian sebagai seorang pendidik. Dalam pola ini penyiapan subject matter dengan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian adalah suatu hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu.

Sejak diberlakukan UU Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan *consecutive model*, ini dapat dilihat pada pasal 12 yang berbunyi : “Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu”. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Disamping itu UU tersebut juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun nonkependidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan juga dari non LPTK.

Kemudian apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu pun secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak dipersiapkan di LPTK. Mereka yang berlatar belakang pendidikan dari non LPTK atau nonkependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikat profesi guru.

Pertanyaannya sekarang manakah yang lebih baik dari kedua model penyelenggaraan pendidikan tersebut, yang *concurrent model* atau *consecutive model*. Jawabannya adalah bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, disamping itu tergantung pada penafsiran apakah sebaiknya profesi guru merupakan profesi yang tertutup atau terbuka. Maknanya adalah, jika profesi guru sebagai profesi tertutup, maka *concurrent model* yang dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada penguasaan bidang ilmu (subject matter). Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Sejalan dengan semakin bergengsinya profesi guru maka LPTK akan semakin menjadi perhatian publik dan minat menjadi guru akan semakin kompetitif.

Jawaban selanjutnya adalah jika profesi guru merupakan “Profesi terbuka”, maka yang berarti model *consecutive* yang dijadikan acuan akibatnya akan terjadi kecenderungan tereduksinya keberadaan

LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru semakin mendekati kenyataan, sebab untuk menjadi guru tidak perlu studi di LPTK. Berlatar belakang perguruan tinggi apapun (sepanjang relevan) bila akan jadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah di LPTK. Lebih lanjut Nurulpaik (2008) mengatakan bahwa : “disinilah keharusan redefinisi dan refungsi kelembagaan LPTK yang diperlukan adalah keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam menetapkan model mana yang akan dipilih dalam menyelenggarakan pendidikan guru”.

Dari kedua model di atas dan jika melihat semangat UU No. 14 Tahun 2005, nampaknya yang dijadikan rujukan dewasa ini adalah consecutive model akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Dengan demikian, menurut Nurulpaik (2008) implikasinya bahwa LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi dan universitas eks IKIP harus secara total berubah menjadi universitas biasa, tidak lagi menjadi universitas yang diperluas fungsinya (wider mandate) dengan basis LPTK-an

### 3. Guru yang profesional

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, demikian disebutkan di dalam pasal 1 UU No. 14 Tahun 2005. Selanjutnya disebutkan di dalam pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu guru saat ini dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV, serta memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Untuk menjadi guru yang profesional haruslah dimulai dari sejak awal ketika seseorang bercita-cita untuk menjadi guru, Arends 1989 :17) menyebutkan *how beginning teachers can start the process of becoming effective teachers by learning how to access the knowledgebase on teaching an how to reflect on their experiences.*

Pertanyaannya sekarang adalah apa kriteria seorang pendidik (guru) yang dikatakan profesional ?. Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti profesional. Berdasarkan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : **Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.**

Dengan demikian guru yang profesional adalah guru yang memiliki keahlian, kemahiran ataupun kecakapan yang sesuai dengan standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru yang benar-benar profesional apabila guru tersebut telah berhasil meningkatkan kepuasan, rasa percaya diri dan semangat mengajar yang tinggi (Usman, 1998)

Di dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa prinsip profesionalitas dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas,
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Dalam upaya menghasilkan guru yang profesional tersebut berbagai harapan yang ditumpukan kepada LPTK, Ersis (2008) mengatakan bahwa “mendidik guru di LPTK idealnya memang “siap pakai”. Tetapi ingat, pada dasarnya sifatnya adalah *pre-service training*. Mahasiswa dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif ketika dididik, sesuai “kemampuan” LPTK. Selanjutnya Ersis mengatakan apabila sudah menjadi guru, apa yang didapat di LPTK jangan dijadikan sesuatu yang permanen. Harus ada *in service training*. Hal ini adalah garapan tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, kota, atau Provinsi.

Jika dicermati dari pendapat di atas, tentu kita setuju sebab faktanya adalah bahwa ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Artinya ilmu pengetahuan dan ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang keguruan)

berkembang sangat cepat. Teori-teori baru, kurikulum baru, metode baru, dan seterusnya, bisa jadi merupakan bahan yang *up-to date* ketika mereka masih belajar di LPTK, namun ketika kelak mereka sudah menjadi guru beberapa tahun kemudian ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan yang telah mereka peroleh tersebut sudah ketinggalan atau bahkan sudah tidak berguna lagi. Dengan demikian seakan-akan yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah sudah tidak terpakai lagi.

Sejak diberlakukan UU Guru dan Dosen, profesi guru semakin bergengsi dan menjadi profesi yang banyak diminati, terlebih lagi UU tersebut mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka, maka beberapa harapan yang muncul terhadap LPTK sebagai “prodosen guru” atau sebagai penyelenggaraan pendidikan guru, diantaranya LPTK hendaknya dapat senantiasa meningkatkan kualitasnya, baik pada sumber daya manusianya, fasilitas, sarana dan prasarananya dalam upaya :

- a. Meminimalisir kemungkinan munculnya “kesenjangan” antara apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa ketika mereka masih berada di LPTK dengan kenyataan yang dijumpai ketika mereka menjadi guru hendaknya LPTK senantiasa mengevaluasi silabusnya secara berkala dan secara kontinu.
- b. Hendaknya LPTK menjamin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan setempat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

c. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lain yang relevan guna memperoleh masukan mengenai pelaksanaan tugas-tugas guru yang berada di wilayahnya, mengadakan kerjasama dalam melaksanakan *in service training*.

#### D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Perguruan Tinggi (LPTK) sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi calon guru dan guru yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan guru yang profesional. Meskipun profesi guru ini akan mendapat tantangan, karena dengan diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen, setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, punya kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian profesi guru menjadi “profesi yang terbuka”, artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan LPTK. Ini berarti bahwa peluang untuk menjadi guru bagi lulusan LPTK menjadi berkurang, sebab harus “bersaing” dengan mereka yang berasal dari lulusan perguruan tinggi non LPTK.

Hal ini jika tidak diantisipasi oleh LPTK, maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK menjadi hilang. Namun di lain pihak, masih ada harapan yang ditujukan kepada LPTK sebagai lembaga pencetak guru yaitu hendaknya dapat meningkatkan peranannya dengan berbenah diri sehingga dapat mewujudkan guru yang profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arends, Richard. (1989). *Learning to Teach*. New York : McGraw Hill Book Company.
- Ersis. (2008). *Guru dan LPTK*. <http://webersis.com/2007/05/19/guru-dan-lptk/> Diakses tanggal 12 Pebruari 2013.
- Ibrahim. (1993). *Kurikulum Pendidikan Tinggi (Makalah)*. Bandung.
- Natawidjaya, Rochman. (1992). *Peningkatan Kualitas Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Pemantapan Lembaga Kependidikannya*. Jurnal Pendidikan No. 1 Tahun Xi April 1992.
- Nurulpaik, Lik. (2008). *Menyambut lonceng Kematian LPTK*. <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/menyambut-lonceng-kematian-lptk/> Diakses tanggal 1 Mei 2009.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*.
- Uzer, Usman. (1998). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.